

SIARAN PERS

Perkara Uji Ketentuan Besaran Gaji Guru dan Dosen Diperbaiki

Jakarta, 5 September 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan untuk Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) serta dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Senin (5/9), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Ahmad Amin seorang Aparatur Sipil Negara.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal-Pasal yang diuji karena telah membajak besaran gaji pokok menjadi besaran tunjangan, sehingga menghilangkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pemohon mempertanyakan kewenangan DPR sebagai lembaga yang menetapkan gaji pokok sebagai tunjangan untuk sebagian PNS, khususnya dalam norma UU *a quo*, padahal Presiden telah menentukan dalam Peraturan Pemerintah bahwa tunjangan yang berlaku bagi PNS tertentu diatur dengan Keputusan Presiden.

Dengan itu, dalam petitumnya para Pemohon meminta MK di antaranya untuk menyatakan Pasal 16 ayat (2) Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menginisiatif menetapkan kegiatan belanja keuangan negara dan memerintahkannya kepada Presiden untuk dilaksanakan adalah Inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Suhartoyo memberikan beberapa catatan. Salah satunya tentang isi posita yang belum memperlihatkan hubungan sebab akibat berlakunya norma yang diujikan terhadap kerugian hak-hak konstitusional Pemohon. Selain itu, Pemohon juga diharapkan dapat menjelaskan kerugian yang benar dialaminya dengan keberlakuan undang-undang yang diujikan untuk mempertegas kedudukan hukum. Sementara itu, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh memberikan catatan tentang sistematika permohonan Pemohon yang perlu disesuaikan dengan ketentuan hukum acara MK. Berikutnya, Pemohon juga disarankan untuk menyederhanakan permohonan dan fokus pada norma yang berkaitan dengan kerugian yang dialami secara runut dan sistematis. Selanjutnya Ketua Panel Saldi Isra memberikan catatan perbaikan untuk Pemohon mengenai kejelasan pokok permohonan yang diajukan sehubungan dengan UU Guru dan Dosen yang diujikan. Untuk itu, Pemohon diharapkan dapat memperbaiki permohonan selambat-lambatnya 14 hari sejak sidang pertama perkara tersebut. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)